

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari data-data dan keterangan mengenai bentuk dan modus pidana penipuan dan pertanggungjawaban pidana diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk atau modus kejahatan penipuan melalui komputer ini sebenarnya sama dengan motif dari pelaku atau cara pelaku melakukan penipuan tersebut. Sebagaimana contoh-contoh kasus yang disebutkan diatas, yakni beragam cara seseorang melakukan kejahatan penipuan. Hal ini diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang semakin hari semakin modern yang berdampak pada kejahatan dimensi baru, semisalnya penipuan dengan cara undian berhadiah bisnis palsu, program pay to, dan kupon, kejahatan seperti ini dapat diberikan saksi berdasarkan undang-undang yang mengaturnya yakni terdapat dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan saksi hukuman pidana selama 6 tahun penjara.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana penipuan melalui komputer ini, pada dasarnya ialah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa pelanggaran ataupun kejahatan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Semua perbuatan yang dilakukan oleh para

seseorang itu dapat diberikan sanksi, sebagaimana asas yang mengatakan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*).

Pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam contoh kasus dan putusan pengadilan Nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Mks a.n terdakwa Muh. Ridwan alias Dawan Bin Mamma, dan terdakwa kedua a.n Anshar Suharto Alias Teppo Alias Rezky Aditya yang didakwa dengan menggunakan undang-undang ITE yang mana para terdakwa di atas di jerat dengan Pasal 28 Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan saksi penjara selama masing-masing 2 bulan 15 hari. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan walaupun sanksinya yang tergolong ringan.

B. SARAN

Dari kesimpulan dan penjelasan diatas, maka bermanfaatnya kiranya apabila penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada hakim dalam memutus perkara mengenai penipuan melalui komputer ini, diharapkan untuk mempertimbangkan bahwa kejahatan ini merupakan delik khusus maka sanksi yang diberikan seharusnya lebih berat karena modus kejahatan ini sangat mudah dilakukan sehingga menimbulkan korban yang bukan hanya secara ekonomi saja yang dirugikan akan tetapi dalam psikologis juga dapat merugikan korbanya dan seharusnya

2. Pihak kepoisian dapat menguatkan sistem cybernya sehingga pihak kepolisian dapat medeteksi kejahatan penipuan ini dengan cepat tanpa harus ada korban terlebih dahulu, dan harus lebih memperketat keamanan di internet bukan hanya mencegah pornografi online saja tetapi juga akun online shop yang melakukan penipuan serta memblog akun tersebut